

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan landasan utama hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Teori ini menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak, di mana pemegang saham (*principal*) memberikan kewenangan dan tugas operasional sehari-hari ke pihak manajemen (*agent*). Pemegang saham berharap nantinya perputaran bisnis perusahaan dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Perbedaan peran ini sering memicu kendala di lapangan. Baik *principal* maupun *agent* pada dasarnya mempunyai kepentingannya masing-masing. Hubungan keagenan rentan mengalami konflik yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan di perusahaan.

Salah satu dampak dari hubungan keagenan adalah terjadinya asimetri informasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi. Pihak manajemen memiliki akses yang jauh lebih banyak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan, sementara para pemegang saham tidak mendapatkan informasi sebanyak itu. Manajemen mempunyai kendali operasional sehari-hari, sehingga mereka sangat memahami kondisi keuangan, risiko, dan peluang perusahaan. Di sisi lain, pemegang saham mendapatkan informasi dari laporan keuangan yang dibagikan oleh pihak manajemen di perusahaan. (Jensen & Meckling, 1976).

Perbedaan informasi ini memicu terjadinya konflik kepentingan antar kedua belah pihak dan mendorong munculnya perilaku oportunistik, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Diperlukan mekanisme pengawasan (*monitoring*) yang efektif untuk meminimalkan konflik kepentingan, meningkatkan transparansi, serta membatasi peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik (Rahayu et al., 2025).

Principal berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dan optimalisasi *return*, sedangkan *agent* cenderung memiliki kepentingan pribadi, seperti memperoleh bonus, kompensasi, maupun mempertahankan jabatannya. Menurut Jensen dan Meckling (1976), kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari asumsi *utility maximization*, yaitu setiap individu akan berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Hal ini didukung oleh Ariyanti (2024) yang menyatakan motivasi bonus dan kepentingan pribadi dapat mendorong perilaku oportunistik manajemen, sehingga tata kelola perusahaan berperan penting untuk meminimalkan konflik keagenan (Ariyanti, 2024).

Karakteristik industri perbankan yang berfokus pada aktivitas perkreditan menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan bergantung pada berbagai estimasi, khususnya dalam pembentukan cadangan kerugian kredit. Manajemen dituntut untuk menggunakan *professional judgement* dalam menilai risiko kredit dan menentukan besarnya cadangan kerugian.

Penerapan PSAK 71 yang diadopsi dari IFRS 9 mengubah metode pembentukan cadangan kerugian dari *incurred loss* menjadi *expected credit loss* (ECL). Perubahan ini menyebabkan estimasi kerugian kredit harus diakui sejak

awal dan meningkatkan peran *professional judgement* untuk menentukan nilai cadangan kerugian. Kondisi ini juga memperbesar ruang diskresi bagi manajemen yang berpotensi memunculkan konflik keagenan karena manajemen memiliki keleluasaan dalam menentukan estimasi akuntansi (Rizky et al., 2022).

Teori keagenan menjadi landasan relevan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan bagaimana konflik kepentingan dan asimetri informasi memberikan celah bagi manajemen untuk menggunakan diskresinya dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut juga memungkinkan manajemen menentukan berbagai kebijakan akuntansi, termasuk mengestimasi *Expected Credit Loss* (ECL), melakukan praktik *earnings management*, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan beban pajak perusahaan.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara guna mewujudkan kemakmuran masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Dari sudut pandang perusahaan, pajak sering dipandang sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi laba setelah pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan upaya dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Upaya perusahaan dalam mengelola beban pajak mendorong munculnya konsep agresivitas pajak, yang merujuk pada tindakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan melalui berbagai strategi dengan memanfaatkan ketentuan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Menurut Vito *et al.* (2022), agresivitas pajak merupakan aktivitas yang bertujuan menurunkan kewajiban pajak perusahaan dengan memanfaatkan area abu-abu (*grey*

area) dalam peraturan perpajakan. Sejalan dengan itu, Delgado *et al.* (2023) menyatakan agresivitas pajak menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak yang seharusnya ditanggung.

Agresivitas pajak umumnya dikaitkan dengan dua konsep utama, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* adalah pengurangan beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Strategi ini dilakukan melalui perencanaan pajak yang dirancang untuk memperoleh efisiensi pajak secara legal dan termasuk bentuk penghematan pajak yang masih berada dalam ranah hukum. Sedangkan *tax evasion* adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Pengukuran agresivitas pajak dalam berbagai penelitian umumnya dilakukan menggunakan beberapa proksi, yaitu, *Effective Tax Rate* (ETR), menggambarkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. *Cash Effective Tax Rate* (CETR), menunjukkan proporsi pembayaran pajak secara kas terhadap laba sebelum pajak. Proksi ini mencerminkan besarnya kas yang benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya selama satu periode. *Book Tax Difference* (BTD) yaitu elisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang muncul akibat adanya perbedaan ketentuan akuntansi dan perpajakan. Semakin besar nilai BTD, semakin besar perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang dapat mengindikasikan adanya praktik pengelolaan pajak oleh perusahaan (Indriani & Putri, 2021).

Interpretasi nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perlu mempertimbangkan ketentuan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022, tarif umum Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 22%. Namun, wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu memperoleh pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif umum sehingga tarif yang dikenakan menjadi 19%. Sehingga nilai ETR yang berada di sekitar 19% tidak selalu menunjukkan adanya praktik agresivitas pajak, tetapi dapat dipengaruhi oleh pemberian insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, nilai ETR yang berada jauh di bawah tarif yang seharusnya berlaku dapat menjadi salah satu indikasi adanya strategi pengelolaan pajak yang lebih agresif, meskipun interpretasinya tetap perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi beban pajak perusahaan.

Semua proksi mempunyai perspektif yang berbeda dalam mengidentifikasi tingkat agresivitas pajak perusahaan sehingga agresivitas pajak dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini mengukur agresivitas pajak menggunakan tiga proksi untuk memperoleh gambaran yang lebih kompleks mengenai perilaku perpajakan perusahaan dengan proksi apa yang lebih agresif.

2.1.3 *Expected Credit Loss*

Expected Credit Loss (ECL) adalah pendekatan penurunan nilai aset keuangan yang digunakan untuk mengestimasi kerugian kredit berdasarkan kemungkinan gagal bayar di masa mendatang. Pendekatan ini mengharuskan perusahaan mengakui estimasi kerugian kredit sejak pengakuan awal aset keuangan

dengan mempertimbangkan data historis, kondisi saat ini, serta perkiraan kondisi ekonomi di masa mendatang. Di Indonesia, konsep ECL mulai diterapkan melalui PSAK 71 Instrumen Keuangan yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020.

Sejak tahun 2024, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan penomoran ulang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sehingga PSAK 71 berubah menjadi PSAK 109 tanpa mengubah substansi pengaturan mengenai instrumen keuangan maupun pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL). Penelitian ini tetap mengacu pada ketentuan standar tersebut dalam periode pengamatan tahun 2022 - 2025. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengakuan penurunan nilai aset keuangan dibandingkan dengan standar sebelumnya (Maurida, 2022; Witjaksono, 2018).

Penerapan PSAK 71 (kini PSAK 109) dilatarbelakangi oleh keterbatasan PSAK 55 yang masih menggunakan pendekatan *incurred loss*, yaitu pengakuan kerugian kredit baru dilakukan setelah terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai aset keuangan. Pendekatan tersebut dinilai menyebabkan pengakuan kerugian menjadi terlambat (*too little, too late*) sehingga belum mampu mencerminkan risiko kredit secara lebih tepat. PSAK 71 memperkenalkan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) yang mengharuskan entitas mengakui estimasi kerugian kredit sejak pengakuan awal aset keuangan. Perbedaan pendekatan *incurred loss* dan *Expected Credit Loss* disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Perbedaan *Incurred Loss* dan *Expected Credit Loss*

<i>Incurred Loss</i>	<i>Expected Credit Loss</i>
Bersifat <i>backward-looking</i>	Bersifat <i>forward-looking</i>
Mengakui kerugian setelah terjadi peristiwa pemicu (<i>trigger event</i>)	Mengakui estimasi kerugian sejak awal
Fokus pada kerugian yang telah terjadi	Fokus pada kerugian yang diperkirakan terjadi
Pengakuan kerugian cenderung terlambat	Pengakuan kerugian lebih dini

Pengukuran *Expected Credit Loss* (ECL) dibagi ke dalam tiga tahapan (*staging*) berdasarkan perubahan tingkat risiko kredit sejak pengakuan awal aset keuangan. Rahayu (2021) memaparkan bahwa aset keuangan yang tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan diklasifikasikan ke *Stage 1*, sehingga penyisihan kerugian dihitung menggunakan *Expected Credit Loss* selama 12 bulan (*12-month ECL*). Apabila risiko kredit meningkat secara signifikan, aset keuangan dipindahkan ke *Stage 2* dan penyisihan kerugian dihitung berdasarkan *lifetime ECL*, yaitu estimasi kerugian kredit sepanjang umur aset keuangan. Sementara itu, *Stage 3* mencakup aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai atau gagal bayar sehingga pengakuan kerugian tetap menggunakan *lifetime ECL*. Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 menjelaskan bahwa perpindahan antar tahap ditentukan melalui penilaian *Significant Increase in Credit Risk* (SICR).

Perhitungan *Expected Credit Loss* (ECL) pada dasarnya didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD). Ketiga komponen tersebut digunakan untuk mengestimasi besarnya kerugian kredit yang diperkirakan akan dialami

entitas apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Berikut adalah penjelasannya:

1. ***Probability of Default (PD)***

Merupakan probabilitas atau kemungkinan debitur mengalami gagal bayar (*default*) dalam jangka waktu tertentu. Komponen ini menggambarkan tingkat risiko kredit yang melekat pada setiap debitur berdasarkan karakteristik kredit, riwayat pembayaran, kondisi keuangan debitur, serta berbagai informasi yang bersifat *forward-looking*.

2. ***Loss Given Default (LGD)***

Loss Given Default adalah persentase kerugian yang diperkirakan akan ditanggung bank apabila debitur benar-benar mengalami gagal bayar. Nilai LGD dihitung setelah mempertimbangkan kemungkinan pemulihan kredit melalui eksekusi agunan, restrukturisasi kredit, maupun upaya penagihan lainnya. Dengan demikian, LGD mencerminkan besarnya bagian eksposur kredit yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan setelah terjadi gagal bayar.

3. ***Exposure at Default (EAD)***

Exposure at Default adalah besarnya nilai eksposur kredit yang diperkirakan masih menjadi kewajiban debitur pada saat terjadi gagal bayar. Komponen ini mencerminkan jumlah kredit yang masih terutang, termasuk pokok pinjaman, bunga yang masih harus diterima, maupun komitmen kredit lain yang berpotensi ditarik oleh debitur sebelum terjadi *default*.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam menentukan besarnya *Expected Credit Loss*. Kombinasi ketiga komponen tersebut menghasilkan estimasi

kerugian kredit yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi saat ini maupun proyeksi kondisi ekonomi di masa mendatang sehingga pendekatan *Expected Credit Loss* dinilai lebih mampu merepresentasikan risiko kredit dibandingkan pendekatan *incurred loss* yang hanya mengakui kerugian setelah terjadi peristiwa gagal bayar.

Meskipun secara konseptual *Expected Credit Loss* (ECL) dihitung menggunakan tiga komponen utama, yaitu *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD), ketiga komponen tersebut merupakan parameter internal yang dikembangkan oleh masing-masing bank berdasarkan model manajemen risiko, karakteristik portofolio kredit, data historis, serta proyeksi kondisi ekonomi (*forward-looking information*). Informasi mengenai nilai PD, LGD, dan EAD umumnya tidak diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan yang dipublikasikan kepada umum, sehingga tidak dapat dihitung secara langsung oleh peneliti menggunakan data sekunder.

Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan ECL berdasarkan komponen PD, LGD, dan EAD secara langsung, melainkan menggunakan nilai *Expected Credit Loss* yang diproksikan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN merupakan hasil penerapan model *Expected Credit Loss* yang telah dihitung oleh masing-masing bank sesuai dengan ketentuan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) dan disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai proksi *Expected Credit Loss* dalam penelitian ini.

2.1.4 *Earnings Management*

Manajemen laba (*earnings management*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan menggunakan pertimbangan profesional (*personal judgment*) dalam pelaporan keuangan maupun penyusunan transaksi sehingga laporan keuangan tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Akibatnya, informasi laba yang disampaikan kepada pengguna laporan keuangan dapat mengalami distorsi dan berpotensi menyesatkan (*misleading information*) (Healy & Wahlen, 1999).

Menurut Scott (2015), manajemen laba merupakan pilihan yang dilakukan oleh manajer melalui kebijakan akuntansi maupun tindakan operasional nyata yang dapat mempengaruhi laba perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Praktik tersebut muncul sebagai konsekuensi adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan sehingga manajer memiliki insentif untuk menyajikan informasi laba sesuai dengan tujuan tertentu.

Praktik manajemen laba dilakukan karena adanya berbagai motivasi yang mendorong manajemen untuk mempengaruhi informasi laba yang dilaporkan. Informasi laba merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan oleh investor maupun kreditur dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit. Manajemen memiliki insentif untuk mengelola laba agar dapat memenuhi tujuan tertentu. Watts dan Zimmerman (1986) dalam Pramudji dan Trihartati (2010) menjelaskan bahwa terdapat tiga motivasi utama manajemen laba, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt hypothesis*, dan *political cost hypothesis*. *Bonus plan hypothesis* menjelaskan bahwa manajer terdorong meningkatkan laba agar memperoleh bonus

yang lebih besar. *Debt hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba agar memenuhi persyaratan kontrak utang. Sementara itu, *political cost hypothesis* menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi tekanan politik maupun beban regulasi. Praktik tersebut dapat menurunkan kualitas laba sehingga kemampuan laba dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang menjadi berkurang.

Secara umum, praktik manajemen laba dapat dilakukan melalui dua teknik, yaitu manajemen laba akrual (*accrual earnings management*) dan manajemen laba riil (*real earnings management*) (Scott, 2015). Manajemen laba akrual dilakukan melalui pemilihan kebijakan maupun estimasi akuntansi sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap arus kas perusahaan. Sebaliknya, manajemen laba riil dilakukan melalui perubahan aktivitas operasional perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kas serta dapat berdampak terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Meskipun manajemen laba pada awalnya lebih banyak diidentifikasi melalui pendekatan akrual, Roychowdhury (2006) menjelaskan bahwa pengukuran yang hanya berfokus pada manipulasi akrual belum sepenuhnya mampu menggambarkan praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Selain melalui pendekatan akrual, praktik manajemen laba juga dapat dilakukan melalui *real earnings management* (REM), yaitu manipulasi laba yang dilakukan melalui aktivitas operasional.

Berbeda dengan manajemen laba akrual yang memanfaatkan fleksibilitas dalam kebijakan akuntansi, REM dilakukan melalui perubahan keputusan operasional perusahaan untuk mencapai target laba tertentu. Karena dilakukan melalui aktivitas bisnis yang tampak normal, praktik REM relatif lebih sulit dideteksi dibandingkan manajemen laba akrual (Ontorael & Geraldine, 2017).

Menurut Roychowdhury (2006), praktik REM dapat diidentifikasi melalui tiga proksi, yaitu:

1. ***Abnormal Cash Flow from Operations (ABN_CFO)***

Merupakan proksi yang digunakan untuk mendeteksi manipulasi laba melalui aktivitas arus kas operasi perusahaan. Manipulasi ini umumnya dilakukan dengan meningkatkan penjualan melalui pemberian diskon yang besar atau syarat kredit yang lebih longgar sehingga volume penjualan meningkat. Strategi tersebut dapat meningkatkan laba pada periode berjalan, namun menyebabkan arus kas operasi aktual menjadi lebih rendah dibandingkan arus kas operasi normal (Roychowdhury, 2006; Subekti, Kee, & Ahmad, 2010).

2. ***Abnormal Discretionary Expenses (ABN_DISX)***

Digunakan untuk mengidentifikasi manipulasi laba melalui pengurangan beban-beban yang bersifat diskresioner, seperti biaya penelitian dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, serta biaya administrasi dan umum. Pengurangan beban tersebut dapat meningkatkan laba pada periode berjalan karena perusahaan menekan pengeluaran yang tidak secara langsung mempengaruhi pendapatan saat ini. (Roychowdhury, 2006; Subekti, Kee, & Ahmad, 2010).

3. *Abnormal Production Cost* (ABN_PROD)

Merupakan proksi yang digunakan untuk mendeteksi manipulasi laba melalui peningkatan biaya produksi akibat praktik *overproduction*. Manajer memproduksi barang dalam jumlah yang melebihi permintaan sehingga biaya tetap dapat dialokasikan ke lebih banyak unit produksi. Akibatnya, biaya produksi per unit menjadi lebih rendah dan laba perusahaan tampak meningkat.

Namun, penggunaan *abnormal production cost* tidak sepenuhnya sesuai apabila diterapkan pada industri perbankan. Hal ini disebabkan karena bank merupakan perusahaan jasa keuangan, sehingga tidak memiliki aktivitas produksi barang, persediaan (*inventory*), maupun harga pokok produksi sebagaimana perusahaan manufaktur. Akibatnya, konsep *overproduction* yang menjadi dasar pengukurannya tidak dapat diterapkan dalam operasional perbankan. Pada industri perbankan, *abnormal production cost* tidak digunakan dan hanya menggunakan *abnormal cash flow from operations* (ABN_CFO) dan *abnormal discretionary expenses* (ABN_DISX) sebagai indikator manajemen laba riil yang lebih sesuai dengan karakteristik industri tersebut.

Selain itu, Supatmi dan Handayani (2022) menegaskan bahwa pengukuran manajemen laba riil menggunakan *abnormal production cost* tidak relevan untuk industri keuangan karena perusahaan dalam sektor ini bergerak pada bidang jasa, bukan memproduksi barang. Dalam model Roychowdhury (2006), nilai *Abnormal CFO*, *Abnormal Discretionary Expenses*, maupun *Abnormal Production Cost* diperoleh dari nilai residual (error) hasil estimasi masing-masing persamaan regresi. Nilai residual tersebut menggambarkan selisih antara nilai aktual dengan

nilai normal yang diperkirakan berdasarkan kondisi operasional perusahaan. Semakin besar nilai residual yang dihasilkan, semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan praktik manajemen laba riil melalui aktivitas operasionalnya

Dengan mempertimbangkan karakteristik operasional industri perbankan, penelitian ini menggunakan dua proksi manajemen laba riil, yaitu *abnormal cash flow from operations* (ABN_CFO) dan *abnormal discretionary expenses* (ABN_DISX). Kedua proksi tersebut dipilih karena lebih mampu merepresentasikan praktik manajemen laba melalui aktivitas operasional bank, sedangkan *abnormal production cost* (ABN_PROD) tidak digunakan karena bank tidak memiliki proses produksi maupun persediaan sebagaimana perusahaan manufaktur.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki selama periode tertentu. Profitabilitas menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan menjalankan aktivitas operasional bank. Tingkat profitabilitas yang tinggi artinya bank mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dan mencerminkan kinerja keuangan yang baik

Ma'aji *et al.* (2025) menjelaskan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan *return* melalui pengelolaan aset dan aktivitas operasional yang dilakukan secara berkelanjutan. *Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan keseluruhan

aset yang dikelola. Jika dilihat dari konteks perpajakan, profitabilitas dapat mempengaruhi besarnya kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan. Bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung menghasilkan laba yang lebih besar dan berpotensi menghadapi beban pajak yang lebih tinggi.

2.1.6 Ukuran Bank

Ukuran bank adalah karakteristik besarnya skala usaha dan kapasitas operasional suatu bank. Semakin besar ukuran bank, semakin besar pula sumber daya, jaringan usaha, kemampuan pendanaan, serta kapasitas bank dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis. Utami *et al.* (2026) menjelaskan ukuran bank mencerminkan skala suatu bank yang dapat digunakan untuk membedakan bank berukuran besar dan bank berukuran kecil berdasarkan kapasitas yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbedaan ukuran mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola sumber daya, menghadapi risiko, serta mengembangkan strategi bisnis.

Ukuran bank dalam penelitian ini diproksikan menggunakan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. KBMI merupakan sistem pengelompokan bank berdasarkan besarnya modal inti yang dimiliki, yang terdiri atas KBMI 1, KBMI 2, KBMI 3, dan KBMI 4. Pengelompokan didasarkan pada perbedaan kapasitas usaha, cakupan kegiatan bisnis, dan kemampuan bank dalam mengembangkan produk serta layanan keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021, klasifikasi KBMI adalah sebagai berikut:

1. KBMI 1, yaitu bank dengan modal inti sampai dengan Rp 6 triliun.
2. KBMI 2, yaitu bank dengan modal inti lebih dari Rp 6 triliun sampai dengan Rp 14 triliun.
3. KBMI 3, yaitu bank dengan modal inti lebih dari Rp 14 triliun sampai dengan Rp 70 triliun.
4. KBMI 4, yaitu bank dengan modal inti lebih dari Rp 70 triliun.

2.1.7 Permodalan

Permodalan adalah aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional bank. Kecukupan modal yang memadai memungkinkan bank untuk menyerap berbagai risiko yang timbul dari kegiatan usahanya, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Tingkat kecukupan modal umumnya diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019), rasio ini dihitung dengan membandingkan total modal bank terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai CAR, semakin besar kemampuan bank dalam menanggung risiko yang berasal dari aktivitas operasionalnya. Selain itu, tingginya CAR juga menunjukkan bahwa bank memiliki tingkat solvabilitas yang lebih baik dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlangsungan usaha.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko yang dimiliki. Penyediaan modal minimum tersebut dihitung menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), yaitu rasio yang digunakan untuk

mengukur kecukupan modal bank dalam menutup risiko atas aset yang dimiliki berdasarkan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

KPMM bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai dalam menyerap potensi kerugian dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Bagi bank dengan profil risiko peringkat 1, KPMM ditetapkan paling sedikit sebesar 8% dari ATMR, sedangkan bagi bank dengan profil risiko yang lebih tinggi, ketentuan KPMM berkisar antara 9% hingga 14% sesuai dengan tingkat profil risiko bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

2.1.8 Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, khususnya kewajiban kepada deposan dan pihak lain yang jatuh tempo. Likuiditas menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kemampuan bank menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsi intermediasi secara efektif.

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), untuk melihat sejauh mana dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank telah disalurkan kembali dalam bentuk kredit. LDR dinilai lebih relevan dalam mengukur likuiditas perbankan dibandingkan rasio likuiditas umum karena mampu menunjukkan nilai likuiditas bank secara lebih spesifik (Agustinus & Yoewono, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta

Asing, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio antara kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dengan dana pihak ketiga yang dihimpun bank, yang meliputi giro, tabungan, dan deposito, dengan tidak memperhitungkan kredit maupun dana antar bank. Dalam ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan target LDR pada kisaran 78% sampai dengan 92% sebagai acuan dalam menjaga keseimbangan antara fungsi intermediasi dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya.

Semakin tinggi nilai LDR menunjukkan semakin besar proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi kredit. Namun, apabila nilainya melebihi batas yang ditetapkan, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko likuiditas karena kemampuan bank dalam memenuhi penarikan dana deposan menjadi lebih terbatas (Bank Indonesia, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan ECL dan *Earnings Management* banyak dilakukan setelah diterapkannya IFRS 9 dan PSAK 71 yang menggunakan pendekatan *expected credit loss* dalam pembentukan cadangan kerugian kredit. Pendekatan ini mengharuskan bank menggunakan estimasi dan pertimbangan dalam mengukur kerugian kredit yang diharapkan sehingga berpotensi memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik *earnings management*.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan IFRS 9 meningkatkan praktik *Earnings Management* karena fleksibilitas dalam pengakuan ECL melalui *Loan Loss Provisions (LLP)*. Hasil tersebut ditemukan oleh Nurcahyono dan Harto (2026) serta Norouzpour *et al.* (2025). Sebaliknya, Haq (2023) dan Rizky *et al.*

(2022) menemukan bahwa penerapan IFRS 9 maupun PSAK 71 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *Earnings Management*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan hubungan antara ECL dan Earnings Management masih belum memberikan kesimpulan yang konsisten.

Penelitian mengenai hubungan *Earnings Management* dan Agresivitas Pajak juga menunjukkan hasil yang beragam. Mai *et al.* (2025) menemukan bahwa *accrual earnings management* maupun *real earnings management* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Vito *et al.* (2022) menunjukkan hanya *accrual earnings management* yang berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*, sementara *real earnings management* tidak berpengaruh signifikan. Penelitian di Indonesia oleh Suyanto dan Supramono (2012) juga menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Permata *et al.* (2021) memperoleh hasil bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Delgado *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *earnings management* berpengaruh terhadap proksi ETR dan CETR, tetapi tidak berpengaruh terhadap *Book-Tax Difference* (BTD). Semua temuan menunjukkan bahwa hubungan antara *earnings management* dan agresivitas pajak masih menghasilkan bukti empiris yang belum konsisten.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian baik pada hubungan antara ECL dan *earnings management* maupun hubungan antara *earnings management* dan agresivitas pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya hanya menguji kedua hubungan tersebut secara terpisah. Penelitian yang menguji *Expected Credit Loss* (ECL), *Earnings Management*

(REM), dan agresivitas pajak secara simultan pada Bank Umum Konvensional di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Expected Credit Loss* (ECL) dan *Earnings Management* (REM) terhadap agresivitas pajak pada Bank Umum Konvensional di Indonesia

Tabel 2. 2 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
A. Penelitian ECL terhadap <i>Earnings Management</i>				
1	Haq (2023)	Variabel Independen: <i>Earnings Before Taxes and Provisions</i> (EBTP), <i>Capital Ratio</i> , IFRS 9 <i>Implementation</i> , <i>Loan Loss Provisions</i> (LLP) Variabel Dependen: <i>Earnings Management dan Capital Management</i>	28 Bank Indonesia periode 2012 - 2021	Implementasi IFRS 9 (pendekatan ECL) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>earnings management</i>.
2	Nurcahyono dan Harto (2026)	Variabel Independen: : <i>Earnings Before Taxes and Provisions</i> (EBTP), <i>Non Interest Income</i> (NIIA), <i>Non-Performing Loan</i> (NPL), <i>Loan Loss Provisions</i> (LLP), Implementasi IFRS 9, Kualitas Audit (Big 4), dan <i>Gender Diversity</i> . Variabel Dependen: <i>Earnings Management</i>	Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 - 2022 (288 laporan keuangan bank)	Implementasi IFRS 9 berpengaruh positif terhadap <i>earnings management</i>

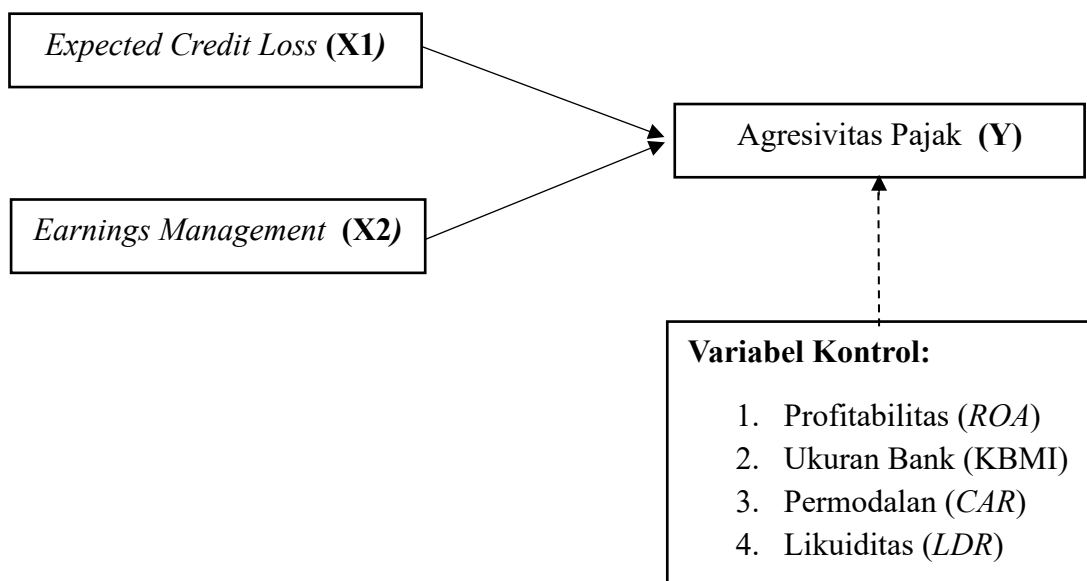
No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
3	Rizky, Qodarina, dan Firmansyah (2022)	Variabel Independen: Penerapan PSAK 71 Variabel Dependen: Manajemen Laba	28 perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2019 - 2020	Penerapan PSAK 71 tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings management
4	Norouzpour, Nikulin, dan Downing (2025)	Variabel Independen: IFRS 9 Variabel Dependen: <i>Earnings Management</i> dan <i>Capital Management</i>	86 bank publik di 19 negara Eropa periode 2015 - 2019	Implementasi IFRS 9 berpengaruh positif terhadap <i>earnings management</i> dan <i>capital management</i>.
B. Penelitian <i>Earnings Management</i> terhadap Agresivitas Pajak				
5	Mai, Pham, Pho, Phan, dan Nguyen (2025)	Variabel Independen: <i>Accrual Earnings Management</i> (AEM), <i>Real Earnings Management</i> (REM), <i>Female Leadership</i> (<i>Female Involvement on the Board</i>) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	351 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) dan Hanoi Stock Exchange (HNX), Vietnam periode 2010 - 2022	<i>Accrual earnings management</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Real Earnings Management</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.
6	Vito, Firmansyah, Qadri, Dinarjito, Arfiansyah, Irawan, dan Wijaya (2022)	Variabel Independen: <i>Managerial Ability</i> , <i>Accrual Earnings Management</i> , <i>Real Earnings Management</i> , CSR Disclosure Variabel Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i>	44 perusahaan manufaktur BEI periode 2014 - 2019	<i>Managerial ability</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax aggressiveness</i> <i>Accrual earnings management</i> berpengaruh positif terhadap

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				<i>tax aggressiveness</i> • <i>Real earnings management</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> .
7	Permata, Nugroho, dan Muararah (2021)	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> , Manajemen Laba, dan Kecakapan Manajemen Variabel Dependen: Agresivitas Pajak (CETR)	106 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2015 - 2019	• <i>Financial distress</i> , manajemen laba, dan kecakapan manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
8	Suyanto dan Supramono (2012)	Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Variabel Dependen: Agresivitas Pajak (ETR dan CETR)	39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006 - 2010	• Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak • <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak • Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak • Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
9	Delgado, Fernández-Rodríguez, García-Fernández, Landajo, dan Martínez-Arias (2023)	Variabel Independen: <i>Earnings Management</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (GAAP ETR, CETR, dan BTM)	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Uni Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol, periode 2006 - 2015	• <i>Earnings management</i> berpengaruh positif terhadap ETR • <i>Earnings management</i> berpengaruh positif terhadap CETR • <i>Earnings management</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap BTM

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan teori keagenan, landasan teori mengenai *Expected Credit Loss* (ECL), *Earnings Management*, dan agresivitas pajak, serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diuji dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini memasukkan profitabilitas (ROA), ukuran bank (KBMI), permodalan (CAR), dan likuiditas (LDR) sebagai variabel kontrol untuk meminimalkan pengaruh faktor lain di luar variabel utama. Dasar kerangka konseptual yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Expected Credit Loss* terhadap Agresivitas Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen sehingga memberikan peluang bagi manajemen untuk menggunakan celah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Salah satu area yang melibatkan tingkat diskresi yang tinggi adalah pengukuran *Expected Credit Loss* (ECL). Pendekatan ECL mengharuskan bank menggunakan berbagai asumsi dan estimasi mengenai risiko kredit di masa depan sehingga memberikan ruang bagi manajemen untuk menentukan besaran cadangan kerugian kredit yang diakui.

Behn dan Couaillier (2026) menjelaskan bahwa IFRS 9 yang menggunakan pendekatan ECL memberikan fleksibilitas dalam proses pencadangan, dan memungkinkan perbedaan praktik antar bank. Sejalan dengan itu, Norouzpour et al. (2025) serta Nurcahyono dan Harto (2026) menunjukkan bahwa penerapan model ECL memberikan ruang diskresi yang lebih besar bagi manajemen dalam menentukan estimasi kerugian kredit. Sebaliknya, Haq (2023) dan Rizky et al. (2022) tidak menemukan peningkatan praktik *earnings management* yang signifikan setelah penerapan IFRS 9 maupun PSAK 71. Temuan yang tidak konsisten tersebut mengindikasikan bahwa ruang diskresi dalam pembentukan ECL tidak selalu digunakan manajemen untuk kepentingan oportunistik, melainkan dapat pula mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi ciri khas industri perbankan.

Besarnya ECL yang diakui bank akan meningkatkan beban kerugian kredit sehingga menurunkan laba sebelum pajak. Namun demikian, ketentuan perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya mengakui pembentukan cadangan kerugian kredit berbasis ECL sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diakui dalam standar akuntansi (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Perbedaan perlakuan antara PSAK 71 dan ketentuan fiskal tersebut menyebabkan penurunan laba akuntansi akibat pembentukan ECL tidak selalu diikuti oleh penurunan beban pajak dalam jumlah yang sebanding, sehingga peningkatan ECL berpotensi mendorong kenaikan proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembentukan ECL yang lebih besar cenderung diikuti oleh penurunan tingkat agresivitas pajak, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hubungan antara *Expected Credit Loss* dan agresivitas pajak masih perlu dibuktikan secara empiris, khususnya pada sektor perbankan setelah penerapan PSAK 71. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H1: *Expected Credit Loss* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

2.4.2 Pengaruh *Earnings Management (Abnormal Cash Flow from Operations)* terhadap Agresivitas Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen memberikan peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah *real earnings management*, yaitu praktik manajemen laba yang dilakukan melalui aktivitas operasional perusahaan. Pada penelitian ini, *real*

earnings management diproksikan menggunakan *Abnormal Cash Flow from Operations* (ABN_CFO). *Abnormal* CFO mencerminkan penyimpangan arus kas operasi dari kondisi normal akibat keputusan operasional tertentu yang dilakukan manajemen untuk mencapai target laba. Pada industri perbankan, pengelolaan aktivitas operasional tersebut dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan sehingga berpotensi mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Menurut Roychowdhury (2006), *abnormal cash flow from operations* terjadi ketika perusahaan melakukan manipulasi aktivitas operasional sehingga arus kas operasi menyimpang dari kondisi normal. Praktik tersebut dilakukan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Dalam perspektif perpajakan, tindakan manajemen dalam mengatur aktivitas operasional untuk mencapai target laba dapat berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *real earnings management* yang tercermin dari *abnormal* CFO, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan kewajiban perpajakannya.

Mai et al. (2025) menemukan bahwa *real earnings management* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Suyanto dan Supramono (2012) juga menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun demikian, Vito et al. (2022) menemukan bahwa *real earnings management* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*, sementara Delgado et al. (2023) menunjukkan bahwa pengaruh *earnings*

management berbeda pada masing-masing proksi agresivitas pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *real earnings management* dan agresivitas pajak masih belum konsisten sehingga perlu dibuktikan secara empiris, khususnya pada industri perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menduga bahwa *earnings management* yang diproksikan dengan *Abnormal Cash Flow from Operations* memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: *Earnings Management* yang diproksikan dengan *Abnormal Cash Flow from Operations* (ABN_CFO) berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

2.4.3 Pengaruh *Earnings Management (Abnormal Discretionary Expenses)* terhadap Agresivitas Pajak

Selain melalui pengelolaan arus kas operasi, praktik *real earnings management* dapat dilakukan melalui pengelolaan biaya-biaya yang bersifat diskresioner. Dalam penelitian ini, *Earnings Management* diproksikan dengan *Abnormal Discretionary Expenses* (ABN_DISEXP). ABN_DISEXP mencerminkan penyimpangan pengeluaran diskresioner dari tingkat normal yang diperkirakan berdasarkan karakteristik operasional perusahaan. Pada penelitian ini, pengeluaran diskresioner disesuaikan dengan karakteristik pelaporan keuangan perbankan dengan menggunakan Beban Umum dan Administrasi sebagai komponen pengeluaran diskresioner. Selanjutnya, nilai abnormal diperoleh dari residual model sehingga mencerminkan penyimpangan pengeluaran tersebut dari tingkat normalnya.

Menurut Roychowdhury (2006), manajemen dapat melakukan *real earnings management* melalui keputusan terkait pengeluaran diskresioner, seperti mengurangi pengeluaran iklan, penelitian dan pengembangan, serta beban umum dan administrasi, untuk meningkatkan laba pada periode berjalan. Pengurangan pengeluaran diskresioner menyebabkan pengeluaran aktual berada di bawah tingkat normal yang diperkirakan dan menghasilkan nilai *abnormal discretionary expenses* yang negatif. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi laba akuntansi yang dilaporkan dan pada akhirnya dapat berkaitan dengan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Dari perspektif teori keagenan, asimetri informasi antara manajemen dan pemilik memberikan peluang bagi manajemen untuk menggunakan diskresi dalam pengambilan keputusan operasional. Pengelolaan pengeluaran diskresioner menjadi salah satu cara manajerial untuk memanipulasi laba yang dilaporkan. Ketika pengeluaran ini ditekan, laba akuntansi akan meningkat, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan laba fiskal akibat perbedaan perlakuan standar akuntansi dan perpajakan. Perbedaan laba inilah yang ditangkap oleh proksi *Book Tax Difference* (BTD). Dibandingkan pengukuran berbasis tarif (seperti ETR dan CETR), model BTD lebih relevan digunakan karena secara langsung mencerminkan seberapa besar penyimpangan laba akuntansi dan laba fiskal akibat dari taktik pengelolaan pengeluaran diskresioner tersebut.

Keterkaitan antara aktivitas riil dan agresivitas pajak ini didukung oleh temuan Mai et al. (2025) serta Suyanto dan Supramono (2012) yang membuktikan bahwa *real earnings management* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Namun, penelitian Vito et al. (2022) menemukan hasil yang tidak signifikan. Adanya inkonsistensi ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya masih perlu diuji kembali, terutama dengan melihat proksi pengeluaran diskresioner terhadap perbedaan laba (BTD).

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diduga *Earnings Management* melalui pengelolaan pengeluaran diskresioner memiliki hubungan positif dengan agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dalam penelitian ini adalah:

H3: *Earnings Management* yang diproksikan dengan *Abnormal Discretionary Expenses* (ABN_DISX) berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.